

Judul : Guru Swasta juga Pendidik Anak Bangsa
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Guru Swasta Juga Pendidik Anak Bangsa

Guru sekolah swasta menanti kepastian hukum TPG dalam RUU Sisdiknas. Tunjangan itu menopang kesejahteraan guru dan layanan pendidikan.

Ester Lince Napitupulu

Pemberian tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru sekolah swasta selama ini bukan sekadar menambah kesejahteraan. Bagi banyak sekolah swasta kecil yang melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu, TPG juga menjadi penopang keberlangsungan layanan pendidikan.

Karena itu, guru sekolah swasta khawatir setelah draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai tidak lagi mengatur secara eksplisit dasar hukum pemberian TPG bagi guru bersertifikat yang diangkat penyelenggara pendidikan masyarakat.

Draf RUU Sisdiknas versi 8 Juli 2026 hanya mengatur secara eksplisit tunjangan profesi berbasis kinerja bagi guru bersertifikat yang diangkat pemerintah pusat. Sejumlah organisasi guru dan penyelenggara sekolah swasta menilai ketentuan tersebut membuat keberlanjutan TPG bagi guru sekolah swasta kehilangan kepastian hukum.

Padahal, draf RUU Sisdiknas membagi guru menjadi dua kelompok, yakni guru yang diangkat pemerintah pusat dan guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Guru yang diangkat pemerintah pusat saat ini terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, guru bersertifikat di sekolah swasta selama ini juga menerima TPG sebesar Rp 2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp 1,5 juta, meski belum

setara dengan guru ASN yang memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok.

Hadiana (56), pendiri sekaligus Kepala TK Islam Nur Rahmah, mengatakan, sekolah yang didirikan keluarganya pada 2004 itu melayani anak-anak usia dini dari keluarga sederhana di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kemampuan sekolah menggaji guru bergantung pada uang sekolah yang terbatas dan TPG bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

"Sekolah kami tidak bisa menggaji tinggi. Harapannya ada pada TPG. Jatah TPG saya saja dipakai untuk menambah gaji operator sekolah dan guru honorer," katanya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia Suparman menuturkan, selain persoalan TPG, guru sekolah swasta juga masih menghadapi kendala *inpassing*, yakni penyetaraan jabatan bagi guru yang telah bersertifikat pendidik. Hingga kini pengajuan surat keputusan *inpassing* belum kembali dibuka sehingga masa kerja guru swasta tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan golongan.

Perlu undang-undang

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menilai, pengaturan TPG bagi guru sekolah swasta harus ditegaskan dalam undang-undang agar tidak bergantung pada kebijakan administratif yang dapat berubah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) BMPS Saur Panjaitan menyebutkan,

penyusunan RUU Sisdiknas semestinya menjadi momentum memperkuat kedudukan, profesionalitas, perlindungan, dan kesejahteraan semua guru tanpa membedakan status satuan pendidikan.

"Guru yang diangkat pemerintah maupun guru sekolah swasta menjalankan fungsi pendidikan nasional yang sama. Perbedaan status sekolah ataupun kepegawaian tidak boleh menghilangkan prinsip kesetaraan penghargaan negara terhadap profesi guru," ujarnya.

Menurut Saur, negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya kesejahteraan guru sekolah swasta kepada badan penyelenggara pendidikan karena semua guru menjalankan fungsi pendidikan nasional yang sama serta memenuhi standar kompetensi dan profesionalitas yang ditetapkan negara.

Saur mengingatkan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjamin guru bersertifikat yang diangkat penyelenggara pendidikan masyarakat berhak memperoleh tunjangan profesi. Karena itu, ketentuan tersebut harus dipertahankan dan diperkuat dalam RUU Sisdiknas agar tidak terjadi kemunduran perlindungan hukum terhadap kesejahteraan guru sekolah swasta.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran tenaga pendidik sebesar Rp 274,7 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran TPG non-PNS sebesar Rp 19,2 triliun bagi 754.747 guru dan TPG ASN daerah Rp 69 triliun bagi sekitar 1,6 juta guru.

Sekretaris Jenderal DPN

BMPS Iwan Ruswandi mengatakan, BMPS telah menyampaikan rekomendasi serupa dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 2024. Menurut dia, prinsip, hak, kriteria, dan jaminan kesetaraan TPG harus diatur dalam undang-undang, sedangkan mekanisme pelaksanaannya cukup diatur melalui peraturan teknis.

BMPS juga mengusulkan besaran TPG disesuaikan dengan jenjang jabatan profesional guru agar penghargaan terhadap guru sekolah swasta tidak lagi dibedakan berdasarkan status kepegawaian.

"RUU Sisdiknas yang baru harus memperkuat, bukan mengurangi, jaminan kesejahteraan guru yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen," kata Iwan.

Upaya pemerintah

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nunuk Suryani menyatakan, pemerintah terus memperbaiki layanan TPG. Sejak 2026, tunjangan disalurkan setiap bulan langsung ke rekening guru, termasuk bagi guru non-ASN, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun, organisasi guru dan penyelenggara sekolah swasta menilai komitmen tersebut perlu diperkuat melalui pengaturan yang tegas dalam RUU Sisdiknas agar hak guru sekolah swasta tidak bergantung pada kebijakan teknis yang dapat berubah. Bagi sekolah swasta kecil, kepastian TPG bukan sekadar tambahan penghasilan guru, melainkan juga penopang keberlangsungan layanan pendidikan.